

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR: 7/HK.06/K.JI-36/08/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengatur bahwa setiap kementerian/lembaga wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum mengamanatkan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menetapkan tim pengelola anggota JDIH di wilayah masing-masing;
 - c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, serta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum;
 - d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan lembaga lainnya, diperlukan kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum, perlu dibentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
 - f. bahwa guna menyesuaikan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, perlu dilakukan pembentukan tim pengelola sebagaimana dimaksud;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Pasuruan Tahun 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Pasuruan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum serta pengelompokan sesuai jenis dan substansi hukum;
- c. melakukan digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. mengunggah dan menyimpan dokumen hukum ke situs resmi JDIH Bawaslu, baik dalam bentuk fisik maupun digital;
- e. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan dokumen hukum serta menjaga sistem informasi JDIH;
- f. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum secara terbuka dan bertanggung jawab;
- g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- h. menyelenggarakan evaluasi internal minimal dua kali dalam satu bulan;
- i. menyampaikan laporan tahunan setiap bulan Desember kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tim ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kota Pasuruan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Pasuruan
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR : 7/HK.06/K.JI-36/08/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTAI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2025**

Pembina : Ketua dan Anggota
Penanggungjawab : Koordinator Sekretariat
Ketua : Donny Septian Nugroho
Anggota : 1. Abdullah Zaidi
2. Agus Cahyo Widodo
3. Ajeng Puntti Andriga
4. Amilatur Rofiqoh
5. Brian Tri Nanda Priyoadi
6. Dewi Isnaeni Ningsih
7. Indah Tri Agustin
8. Junaedi Efendi
9. Karin Puteri Dyantami
10. Lisa Rahmania
11. Nurul Handayani
12. Rachmat Arif Tantowi
13. Rizal Indra Pradana
14. Rommy Pradana